

**PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2020**

**DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PENDOWO
TAHUN 2020**



KEPALA DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENDOWO
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENDOWO,

enimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor 210/140 Th 2020 tanggal 5 Mei 2020 tentang Pencegahan Penanganan dan Penanggulangan Dampak Covid-19 di Desa se Kabupaten Temanggung dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggungan Covid 19 di Desa melalui APBDDesa; b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan perubahan untuk yang kedua kalinya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

engingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5717); 3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2); 4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51); 5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari APBD Kabupaten Temanggung kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 52);

6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 54);
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan ADD,BHP BHR dan Dana Desa Tahun 2020 Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan ADD,BHP BHR dan Dana Desa Tahun 2020 Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23);
8. Keputusan Bupati Temanggung No.360/187 Tahun 2020 tentang Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (Covid-19) di Kab Temanggung;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid 19 di Desa melalui APBDesa;
10. Peraturan Desa Pendowo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Desa Pendowo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Pendowo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2020 Nomor 3);
12. Peraturan Desa Pendowo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2020 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENDOWO

dan

KEPALA DESA PENDOWO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENDOWO TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pendowo Tahun Anggaran 2020 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp	1.871.882.350 , -
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	- 10.807.000 , -
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.861.075.350 , -
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.193.967.386 , -
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	- 10.807.000 , -
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.183.160.386 , -
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	- 322.085.036 , -

3. Pembiayaan Desa			
3.1 Penerimaan Pembiayaan			
a. Semula	Rp	322.085.036	-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	-
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	322.085.036	-
3.2 Pengeluaran Pembiayaan			
a. Semula	Rp	-	-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	-
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	-	-

Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1-3.2) Rp 322.085.036 -

isa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan Rp -

Pasal 2

aian lebih lanjut Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

epala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBDesa.

Pasal 4

eraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
gar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pendowo.

Ditetapkan di Pendowo
pada tanggal 15 Mei 2020
Kepala Desa Pendowo,



Diundangkan di Pendowo
pada tanggal 15 Mei 2020
Sekretaris Desa Pendowo,



MUHAMMAD NURUL HUDA



KECAMATAN KRANGAN
DESA PENDOWO

Jl. Purwosari No.2 Desa Pendowo Kec. Kranggan Kab. Temanggung 56271
Email : pendowodesa@gmail.com, http://pendowo-kranggan.temanggungkab.go.id/

PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PENDOWO
TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN :
PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN
PENDAPATAN & BELANJA DESA TA 2020

KODE REKENING	1			2			3			URAIAN	ANGGARAN (Rp) SEMULA	ANGGARAN (Rp) MENJADI	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DATA
	a	b	c	a	b	c	d							
			4							PENDAPATAN	1.871.882.350	1.861.075.350	- 10.807.000	-
			4							Pendapatan Asli Desa	67.104.750	67.104.750	-	-
			4	1						Hasil Usaha	-	-	-	-
			4	1	1				01	Bagi Hasil BUMDes	-	-	-	-
			4	1	2				01	Hasil Aset	67.104.750	67.104.750	-	-
			4	1						Pengelolaan Tanah Kas Desa	67.104.750	67.104.750	-	PAD
			4	1	4					Lain-lain Pendapatan Asli Desa	-	-	-	-
			4	1	4				01	Hasil Pungutan Desa	-	-	-	-
			4	1	4				90	Hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan	-	-	-	-
			4	2						Transfer	1.804.777.600	1.793.970.600	- 10.807.000	-
			4	2	1					Dana Desa	971.651.000	960.844.000	- 10.807.000	-
			4	2	1				01	Dana Desa	971.651.000	960.844.000	- 10.807.000	DD
			4	2						Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota	24.807.800	24.807.800	-	-
			4	2	2				01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota	24.807.800	24.807.800	-	BH
			4	2						Alokasi Dana Desa	554.771.900	554.771.900	-	-

1		2		3		4		5		6		7	
a	b	c	a	b	c	d							
1	2	01	5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	71.913.048	71.913.048	-	-	-	-
1	2	03					Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana	-	-	-	-	-	-
1	2	03	5	3			Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	-	-	-	-	-	-
1	2	03	5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	-	-	-	-	-	-
1	3						Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan	20.230.500	26.230.500	6.000.000	-	-	-
1	3	01					Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-
1	3	01	5	2			Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-
1	3	01	5	2	1		Belanja Barang Perlenangkapan Kantor	3.800.000	3.800.000	-	-	-	-
1	3	01	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium	1.200.000	1.200.000	-	-	-	-
1	3	01	5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	-	-	-
1	3	02					Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	4.730.500	4.730.500	-	-	-	-
1	3	02	5	2			Belanja Barang dan Jasa	4.730.500	4.730.500	-	-	-	-
1	3	02	5	2	1		Belanja Barang Perlenangkapan Kantor	530.500	530.500	-	-	-	-
1	3	02	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium	4.200.000	4.200.000	-	-	-	-
1	3	02	5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	-	-	-
1	3	03					Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	2.500.000	2.500.000	-	-	-	-
1	3	03	5	2			Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	2.500.000	-	-	-	-
1	3	03	5	2	1		Belanja Barang Perlenangkapan Kantor	1.300.000	1.300.000	-	-	-	-
1	3	03	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium	1.200.000	1.200.000	-	-	-	-
1	3	03	5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	-	-	-
1	3	05					Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	8.000.000	14.000.000	6.000.000	-	-	-
1	3	05	5	2			Belanja Barang dan Jasa	5.400.000	9.910.000	4.510.000	-	-	-
1	3	05	5	2	1		Belanja Barang Perlenangkapan Kantor	1.872.000	1.872.000	-	-	-	-
1	3	05	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium	2.028.000	8.038.000	6.010.000	-	-	-
1	3	05	5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-
1	2	05	5	3			Belanja Modal	2.600.000	4.090.000	1.490.000	-	-	-
1	2	05	5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	2.600.000	4.090.000	1.490.000	-	-	-

 Dipindai dengan CamScanner

KODE KEHENDU	1				2				URUMU	BEMULA	MEMULU	MEMULU (RM)	DPA
	a	b	c	d	a	b	c	d					
2	4	14	5	2					Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban U	77.151.000	-	-	-
2	4	14	5	2					Belanja Barang dan Jasa	77.151.000	-	-	-
2	4	14	5	2	1				Belanja Barang Perencanaan Kantor	1.151.000	-	-	-
2	4	14	5	2	2				Belanja Jasa Honorarium	1.000.000	-	-	-
2	4	14	5	2	7				Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	75.000.000	-	-	-
2	4	15	5	2					Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelola	26.000.000	-	-	-
2	4	15	5	2					Belanja Barang dan Jasa	26.000.000	-	-	-
2	4	15	5	2	1				Belanja Barang Perencanaan Kantor	300.000	-	-	-
2	4	15	5	2	2				Belanja Jasa Honorarium	1.700.000	-	-	-
2	4	15	5	2	7				Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	34.000.000	-	-	-
2	5	90							Lingkungan Hidup	10.000.000	-	-	-
2	5	90							Pemanfaatan lahan pekarangan (tani pekarangan dan peternak)	10.000.000	-	-	-
2	5	90	5	2					Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-	-	-
2	5	90	5	2	7				Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	10.000.000	-	-	-
2	6								Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	12.500.000	-	-	-
2	6	02							Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	7.500.000	-	-	-
2	6	02	5	2					Belanja Barang dan Jasa	7.500.000	-	-	-
2	6	02	5	2	3				Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000	-	-	-
2	6	90							Pembangunan dan pengembangan sarana informasi desa (C)	5.000.000	-	-	-
2	6	90	5	2					Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-	-	-
2	6	90	5	2	3				Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000	-	-	-
3									PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	147.200.000	-	47.500.000	-
3									Ketenneraman, Keterlibatan Umum, dan Pelindungan Masyarakat	25.700.000	-	25.700.000	-

KODE KEMUDA	1				2				3	4	5	6	7
	a	b	c	d	a	b	c	d					
	3	3							65.000.000	40.000.000	-	25.000.000	
Kepemudaan dan Olah Raga													
	3	3	03						25.000.000	-	-	25.000.000	
Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga													
	3	3	03	5	2				25.000.000	-	-	25.000.000	
Belanja Barang dan Jasa													
	3	3	03	5	2	1			10.850.000	-	-	10.850.000	
Belanja Barang Perlengkapan Kantor													
	3	3	03	5	2	2			6.000.000	-	-	6.000.000	
Belanja Jasa Honorarium													
	3	3	03	5	2	4			2.000.000	-	-	2.000.000	
Belanja Jasa Sewa													
	3	3	03	5	2	7			6.150.000	-	-	6.150.000	
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat													
	3	3	04						-	-	-	-	
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah													
	2	3	04	5	3				-	-	-	-	
Belanja Modal													
	2	3	04	5	3	4			-	-	-	-	
Belanja Modal Gedung Olah Raga Serba Guna													
	3	3	05						-	-	-	-	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasar									40.000.000	-	-	40.000.000	
Belanja Modal									40.000.000	-	-	40.000.000	
Belanja Modal Lapangan Desa (Senderan)									40.000.000	-	-	40.000.000	
	3	4							-	-	-	-	
Kelembagaan Masyarakat									29.000.000	-	-	29.000.000	
	3	4							-	-	-	-	
	3	4	02						2.500.000	-	-	2.500.000	
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD									2.500.000	-	-	2.500.000	
Belanja Barang dan Jasa									2.500.000	-	-	2.500.000	
Belanja Barang Perlengkapan Kantor									1.400.000	-	-	1.400.000	
Belanja Jasa Honorarium									1.100.000	-	-	1.100.000	
	3	4	03						2.500.000	-	-	2.500.000	
Pembinaan PKK									2.500.000	-	-	2.500.000	
Belanja Barang dan Jasa									2.500.000	-	-	2.500.000	
Belanja Barang Perlengkapan Kantor									1.250.000	-	-	1.250.000	
Belanja Jasa Honorarium									1.250.000	-	-	1.250.000	
	3	4	04						16.500.000	-	-	16.500.000	
Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan									16.500.000	-	-	16.500.000	
Belanja Barang dan Jasa									16.500.000	-	-	16.500.000	
Belanja Barang Perlengkapan Kantor									2.500.000	-	-	2.500.000	
Belanja Jasa Honorarium									4.000.000	-	-	4.000.000	
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat									10.000.000	-	-	10.000.000	

URUM

SEMULA

MENJADI

BERKURANG (Rp)

DANA

4	4	2	02	5	2	2			Belanja Jasa Honorarium	27.000.000	-	-	27.000.000	-
4	4	2	02	5	2				Belanja Barang dan Jasa	27.000.000	-	-	27.000.000	-
4	3	02							Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	27.000.000	-	-	27.000.000	-
										-	-	-	-	-
4	4	2	01	5	2	2			Belanja Jasa Honorarium	2.500.000	-	-	2.500.000	-
4	4	2	01	5	2				Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	-	-	2.500.000	-
4	3	01							Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.500.000	-	-	2.500.000	-
										-	-	-	-	-
4	3								Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	43.000.000	-	-	43.000.000	-
										-	-	-	-	-
4	4	2	05	5	2	2			Belanja Jasa Honorarium	2.500.000	-	-	2.500.000	-
4	4	2	05	5	2				Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	-	-	2.500.000	-
4	2	05							Pelatihan/Bimtek/Pengendalian Teknologi Tepat Guna untu	2.500.000	-	-	2.500.000	-
										-	-	-	-	-
4	2								Pertanian dan Peternakan	2.500.000	-	-	2.500.000	-
										-	-	-	-	-
4	1	05	5	2	7				Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	2.500.000	-	-	2.500.000	-
4	1	05	5	2					Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	-	-	2.500.000	-
4	1	05							Bantuan Perikanan	2.500.000	-	-	2.500.000	-
										-	-	-	-	-
4	1								Perikanan	2.500.000	-	-	2.500.000	-
										-	-	-	-	-
4									PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	69.000.000	-	-	26.000.000	43.000.000
										-	-	-	-	-
3	3	4	91	5	2	3			Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000	-	-	4.500.000	-
3	3	4	91	5	2	1			Belanja Barang Perlengkapan Kantor	500.000	-	-	500.000	-
3	3	4	91	5	2				Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-	-	5.000.000	-
3	4	91							Pembinaan KPMD	5.000.000	-	-	5.000.000	-
										-	-	-	-	-
3	3	4	90	5	2	2			Belanja Jasa Honorarium	1.250.000	-	-	1.250.000	-
3	4	90	5	2	1				Belanja Barang Perlengkapan Kantor	1.250.000	-	-	1.250.000	-
3	4	90	5	2					Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	-	-	2.500.000	-
3	4	90							Pembinaan posyandu	2.500.000	-	-	2.500.000	-
										-	-	-	-	-
a	b	c	a	b	c	d								

TURKAMUN

[illegible]

**KESEPAKATAN BERSAMA
BPD DAN KEPALA DESA PENDOWO**

**TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA PENDOWO
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020
DESA PENDOWO KECAMATAN KRANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG**

hari ini Rabu tanggal Tiga belas bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh, kami yang ndatangan dibawah ini :

NAMA : SLAMET
ALAMAT : Dsn Temandang II Ds Pendowo
JABATAN : Ketua BPD Desa Pendowo
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

NAMA : TURKAMUN
ALAMAT : Dsn Pendowo Legok Rt 01 Rw 15 Desa Pendowo
JABATAN : Kepala Desa Pendowo
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2020 yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.

Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.

ian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pendowo, 13 Mei 2020

PIHAK PERTAMA,

SLAMET

PIHAK KEDUA,

TURKAMUN